



DINAS PERINDUSTRIAN
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
NOMOR : 800/060/IND/II/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KESATU ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
NOMOR : 800/009/IND/I/2020 TANGGAL 2 JANUARI 2020
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI UMUM
PADA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO

- Menimbang :
- a. Sehubungan adanya mutasi pegawai dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa administrasi umum Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. bahwa untuk maksud konsideran huruf (a) tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kota Palopo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007.
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
12. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk tim pengadaan barang dan jasa kegiatan penyediaan jasa administrasi umum pada Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 dengan jenis kegiatan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 melalui Nomor Rekening : 2.07.2.07.01.01.12.5.2.1.01.02
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 3 Pebruari 2020 dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2020

KEPALA DINAS

AKKASENG, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198402 1 008

Tembusan ditujukan Kepada Yth :

1. Walikota Palopo di Palopo (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kota Palopo di Palopo;
3. Inspektur Inspektorat Kota Palopo di Palopo;
4. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
5. Peringgal.-

